



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
JALAN PERKARANGAN, KEMBARA, KOTA MAKASSAR
SULAWESI SELATAN 90031

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	20-11-2006
Angka	Fak. Hukum
Sifat	1 (satu) lks
Volume	1
No. Inventaris	505/20-11-6
No. Stempel	35719

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian studi
Sarjana Strata Satu dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2006**

**PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN DAN
UPAYA PENANGGULANGANNYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1992**

Oleh :

ANDI ISTIANAH RAHMAN

BIII 01 839-1

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian studi
Sarjana Strata Satu dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2006**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG
NO 9 TAHUN 1992

Disusun dan diajukan oleh :

Andi Istianah Rahman
B111 01 839 - 1

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Selasa, 22 Agustus 2006
Dan Dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. H. M. Said Karim, SH, MH
Nip. 131 661 817

Sekretaris,



Amir Ilyas, SH
Nip. 132 317 173

Dekan,



Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, SH, M.S
Nip. 103 936 997

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Andi Istianah Rahman


No. Induk : BIII 839 – 1

Judul Skripsi : Penyalahgunaan Izin Keimigrasian dan Upaya Penanggulangannya Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1992

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 24 Mei 2006

Pembimbing I


(Dr. H.A. Abu Ayyub Saleh, SH., MH)
Nip. 130 878 528

Pembimbing II


(Syamsuddin Muchtar, SH., MH)
Nip. 131 857 660


PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN

Menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : **Andi Istianah Rahman**
No. Induk : B111 01 839 – 1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul : Penyalahgunaan Izin Keimigrasian dan Upaya
Penanggulangannya Menurut Undang-Undang No. 9
Tahun 1992

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai Ujian Akhir
Program Studi.

Makassar, 30 Juli 2006

Dekan,


Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, SH, M.S
Nip. 103 936 997

ABSTRAK

ANDI ISTIANAH RAHMAN (B11101839-1). *Penyalahgunaan Izin Keimigrasian dan Upaya Penanggulangannya Menurut UU No.9 Tahun 1992 (dibimbing oleh Dr. H.A. Abu Ayyub Saleh, SH., MH. dan Syamsuddin Muchtar, SH., MH.).

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud atau tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk atau jenis penyalahgunaan izin keimigrasian oleh orang asing dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Demikian pula bagaimana bentuk atau tindakan pidana atau pemidanaan terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian oleh orang asing dalam yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang sesungguhnya merupakan tindak pidana atau delik berupa pelanggaran sebagaimana diatur dalam hukum pidana secara umum dan UU No. 9 Tahun 1992 secara khusus.

Penelitian dilaksanakan oleh penulis pada institusi atau lembaga yang berkompeten menangani bidang keimigrasian. Dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Dengan demikian maka penulis tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan data dan keterangan yang valid untuk penelitian dimaksud. Terlebih lagi karena semua kasus penyalahgunaan visa atau dengan kata lain tindak pidana keimigrasian yang terjadi dalam yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, dicatat secara akurat dan cermat dalam suatu bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sebagaimana layaknya penyidikan pada institusi kepolisian yang dilakukan oleh para penyidik PPNS dalam lingkup Kantor Imigrasi Kelas I Makassar yang ditunjuk. Selanjutnya data dan keterangan tersebut diolah dengan mempergunakan metode analisis deskriptif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa (1) pada institusi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar selama ini menemukan adanya dua jenis penyalahgunaan visa oleh warga negara asing, yaitu terhadap visa kunjungan usaha bukan untuk bekerja akan tetapi kenyataannya mereka bekerja, dan terhadap visa izin tinggal sementara dilaksanakan sampai melampaui batas waktu tinggal alias kadaluwarsa yang dalam istilah imigrasinya overstat. Adapun modus operandi terhadap mereka yang melanggar visa dengan cara bekerja, bermacam-macam seperti menjadi karyawan, menjadi komisaris perusahaan, menjual atau mempromosikan barang, dan sebagainya; (2) dalam kaitannya dengan penyelesaian permasalahan, dalam hal ini penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah sangat jauh dari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik secara umum (KUHP) maupun secara khusus (UU No. 9 Tahun 1992), di mana dalam perangkat hukum tersebut disebutkan dengan jelas bahwa terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian dipidana dengan pidana kurungan minimal 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp. 25.000.000.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kekuatan dan pengetahuan sehingga skripsi yang berjudul "Penyalahgunaan Izin Keimigrasian dan Upaya Penanggulangannya Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1992" ini bisa rampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai Hamba Allah SWT yang tidak luput dari kekurangan, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah senantiasa membantu baik berupa pikiran maupun dukungannya antara lain kepada :

1. Ayahanda Drs. Muh. Amir Samah, Mpd, dan Ibunda Andi Murtiningsih Tjeta yang mendoakan dan mencurahkan segala perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, SH, MH selaku konsultan I dan Bapak Syamsuddin Muchtar, SH, MH selaku konsultan II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak H. M. Arfin Hamid, SH, MH, dan Bapak Kaisaruddin Kamaluddin, SH selaku Ketua dan Sekretaris Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, SH, MS selaku Dekan beserta seluruh staf dan para pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin .
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Keluarga Besar Hj. St. Aliah Rahman, Andi Ikram Hidayat, SE, Andi Taufiq Akbar, Andi Anwar Ibrahim, Hasrani, SE, Andi Arief Furqan Parimuku untuk dukungannya.
7. Rekan-rekan, Sahabat atau teman-teman terutama Hilda Halim, SH, Rozalina Abidin,SH, Dian Arta Sari, SH, Sherief Moranie, SH, Wira Ariyani, SH, Andi. Makagiansar, SH, Yunita, SH, Melvizar, Cahyandra, Ainuddin Parampassi, Ivana, Reza Maronie, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Untuk semua itu, penuhiis tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, kecuali hanya harapan dan doa mudah-mudahan segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Makassar, 30 Mei 2006

Andi Istianah Rahman

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Peneitian	4
1.4. Definisi Opersional.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pengertian Kemigrasian	9
2.2. Ketentuan Masuk dan Keluar Wilayah indonesia.....	11
2.3. Keberadaan Orang Asing di Wilayah Indonesia.....	18
2.4. Pencegahan dan Penangkalan.....	22
2.5. Tindak Pidana Keimigrasian	28
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Lokasi Penelitian	37
3.2. Metode Pengumpulan Data	37
3.3 Jenis dan Sumber Data	38
3.4. Analisis Data.....	38

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Tingkat Penyalahgunaan Izin Keimigrasian.....	39
4.2 Penanggulangan Izin Keimigrasian	43
4.3 Kendala Yang timbul Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Penyalahgunaan Izin Keimigrasian.....	55
4.4 Penerapan Atau Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian di Indonesia (Khususnya di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar	57
 BAB 5 P E N U T U P	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	64
 DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kasus Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Tahun 2003.....	40
Tabel 2	Kasus Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Tahun 2004.....	41
Tabel 3	Kasus Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Tahun 2005.....	42
Tabel 4	Kasus Penyalahgunaan Izin dan Penindakan	58
Tabel 5	Kasus Tindak Pidana Keimigrasian Tahun 2003 s/d 2005.....	61

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan izin keimigrasian yang selama ini semakin marak terjadi yang dilakukan oleh orang asing yang tidak bertanggung jawab memasuki wilayah hukum Indonesia melalui pelabuhan, bandara nasional maupun internasional, seperti Bandara Sukarno-Hatta di Jakarta, Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Bandara Hasanuddin di Makassar dan beberapa bandara lainnya.

Menurut Moh. Arif (1997 : 23) :

Keberadaan orang asing digolongkan menjadi tiga bagian yaitu orang asing mempunyai izin tinggal sah dan masih berlaku, orang asing yang masih mempunyai izin tinggal sah tetapi sudah tidak berlaku, dan orang asing yang tidak mempunyai izin tinggal sah. Kegiatannya sendiripun masih digolongkan tiga bagian yaitu kegiatan yang sesuai dengan izin yang diberikan, sesuai maksud kedatangannya, kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan kegiatan yang dimasud kedatangan yang merugikan dan membahayakan negara yang didatangi.

Aspek di atas sangat berkaitan dengan aturan-aturan, syarat-syarat, dan prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang keimigrasian. Pelanggaran dan kejahatan terhadap aturan yang telah ditentukan tergolong tindak pidana keimigrasian sebagaimana diatur pada Bab VIII Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Pada prinsipnya

ketentuan tersebut diberlakukan bagi setiap warga Indonesia maupun orang asing, namun ada pula yang hanya ditujukan bagi warga negara asing.

Perwujudan ketentuan yang dimaksud serta mengantisipasi era globalisasi dan transformasi yang semakin meningkat selaras dengan peningkatan arus lalu lintas orang asing, tata pelaksanaan pengawasan orang asing perlu diberikan prioritas utama. Pengawasan orang asing dimulai dari saat akan masuk Indonesia, keberadaannya dan kegiatannya. Pengawasan dilakukan baik operasi khusus maupun rutin. Keberhasilan pengawasan orang asing sangat tergantung kepada berhasil tidaknya pelaksanaan pemantauan di lapangan.

Pemantauan merupakan salah satu cara atau upaya dalam melakukan kegiatan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran atau kejahatan, baik mengenai keberadaan maupun kegiatan orang asing.

Operasi ini dimaksud sebagai suatu kegiatan terhadap suatu objek tertentu terhadap yang dibatasi, baik tempat, waktu serta dana. Untuk mengetahui setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang keimigrasian, dapat diperoleh dari setiap bahan keterangan yang mempunyai kaitan dengan perbuatan orang asing.

Tindakan keimigrasian yang dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban

umum atau tidak menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 42 ayat 1 UU no. 9 tahun 1992).

Tindakan keimigrasian yang dimaksud tersebut menurut Pasal 42 ayat 1 UU no. 9 tahun 1992, antara lain :

- a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
- b. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- c. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia;

Tindakan keimigrasian yang sering diberlakukan di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya, adalah pendeportasian atau pengusiran orang asing dari wilayah hukum Republik Indonesia.

Tindakan pendeportasian orang asing khususnya di Sulawesi Selatan, disebabkan antara lain : Telah habis berlaku izin tinggalnya ternyata masih berada di Sulawesi Selatan (Indonesia), pemalsuan dokumen izin tinggal, tidak mempunyai izin tinggal yang sah, penyalahgunaan izin tinggal yaitu dengan melakukan kegiatan yang menyimpang dari tujuan kedatangannya, misalnya memiliki izin tinggal wisata tetapi ternyata bekerja, dan atau melakukan pekerjaan rangkap di Sulawesi Selatan.

Dalam mencari dan menemukan keterangan yang berkaitan dengan peristiwa yang dimaksud, agar diupayakan pelaksanaannya disesuaikan

dengan jenis dan macam pelanggaran, misalnya melakukan pembatasan izin tinggalnya dengan tidak memberi perpanjangan, atau membatasi daerah berlakunya izin tinggal, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan Indonesia dapat berjalan, baik pembangunan fisik maupun non fisik, dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan senantiasa disertai dengan dasar hukum yakni setiap petugas dilengkapi dengan surat perintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan izin keimigrasian menurut undang-undang keimigrasian?
2. Hambatan apa yang dialami oleh aparat imigrasi dalam penanggulangan penyalahgunaan izin keimigrasian.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian : adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan izin keimigrasian menurut undang-undang keimigrasian.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penanggulangan penyalahgunaan izin keimigrasian.

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian adalah :

1. Kontribusi dalam penambahan wawasan pengetahuan tentang penanggulangan penyalahgunaan izin keimigrasian.
2. Bahan masukan dalam mengembangkan dan memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian dan pertimbangan dibagian pemerintah dalam rangka penindakan penyalahgunaan izin keimigrasian.
3. Bahan pustaka bagi yang ingin melakukan penelitian dan penulisan selanjutnya.

1.4 Definisi Operasional

- a. Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Surat perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.



- d. Tempat pemeriksaan imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.
- e. Orang asing adalah orang bukan warga Negara Republik Indonesia.
- f. Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.
- g. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada visa atau Surat Perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- h. Izin masuk kembali adalah izin yang diterakan pada Surat Perjalanan orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.
- i. Tanda bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Surat Perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan Indonesia.
- j. Alat angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lainnya yang lazim dipergunakan untuk mengangkut orang.

- k. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
- l. Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
- m. Tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.
- n. Karantina imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya.
- o. Pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.
- p. Surat perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia.
- q. Bebas visa adalah bebas untuk masuk wilayah Negara Republik Indonesia tanpa memiliki visa berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

- r. PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindakan pidana keimigrasian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kemigrasian

Peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian, termasuk di dalamnya tentang pengawasan orang asing serta hal atau kegiatan lain yang berkaitan erat dengan itu telah dibentuk dalam rangka mengakses kepentingan nasional. Sebagaimana pula diketahui bahwa dalam upaya mewujudkan wawasan nusantara menyebabkan tugas dan kewenangan keimigrasian secara teritorial menjadi lebih luas seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya kerjasama regional maupun internasional yang mendorong meningkatnya arus orang untuk masuk dan keluar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU No. 9 Tahun 1992 menyatakan aspek pelayanan keimigrasian mengandung makna melancarkan dan memudahkan orang masuk dan keluar ke dan dari wilayah Indonesia. Dalam aspek pelayanan termasuk pengaturan pemberian visa bagi orang asing dari negara-negara tertentu. Berbagai bentuk pelayanan ini tidak terlepas dari kepentingan nasional. Karena itu setiap kemudahan keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing dari satu atau beberapa negara tertentu dilakukan dengan sedapat mungkin mengupayakan prinsip resiprositas yaitu memungkinkan warga negara Indonesia menikmati kemudahan-kemudahan

yang sama dari negara-negara yang mendapat kemudahan keimigrasian di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada dalam wilayah hukum Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian ataupun jenis pelanggaran lainnya di bidang keimigrasian.

Aspek pelayanan dan pengawasan ini tidak terlepas pula dari wilayah hukum Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang terpencar, mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Pada tempat-tempat tersebut terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia maupun warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur dalam perjanjian lintas batas dan diusahakan perluasan tempat-tempat pemeriksaan imigrasi. Dengan demikian maka dapat dihindari orang masuk atau keluar wilayah Indonesia di luar tempat pemeriksaan imigrasi tersebut.

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh bangsa Indonesia, oleh karenanya pengawasan terhadap orang asing itu memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang diketahui atau

diduga berada di dalam wilayah hukum Indonesia secara tidak sah atau ilegal atau menyalahgunakan izin keimigrasiannya. Menurut UU No. 9 tahun 1992 pengertian keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar di wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam hal lalu lintas orang termasuk warga negara Indonesia dan yang bukan warga negara.

2.2 Ketentuan Masuk dan Ke luar Wilayah Indonesia

Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, menentukan bahwa setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan. Yang dimaksud dengan surat perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.

Setiap orang yang masuk dan ke luar dari wilayah hukum Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, tempat pemeriksaan imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat masuk dan ke luar wilayah Indonesia.

Setiap orang dapat ke luara dari wilayah hukum Indonesia setelah mendapat tanda bertolak, yang dimaksud dengan tanda bertoiak adalah tanda tertentu (cap berbentuk segitiga) yang diterakan pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dalam surat perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia.

Sebaliknya, setiap orang asing dapat memasuki wilayah hukum Indonesia setelah mendapat izin berupa visa yang diterakan pada surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau bagi negara-negara tertentu sesuai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diberikan dipelabuhan atau Bandar udara pada saat tiba.

Dengan demikian, setiap orang asing yang masuk dalam wilayah hukum Indonesia wajib memiliki visa. Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Menurut Koerniatmanto (1994 : 17) : Visa diberikan kepada orang asing yang mana dimaksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994, dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan visa dapat digolongkan dalam 5 (lima) jenis serta peruntukannya, yang meliputi :

a. Visa diplomatik

Visa diplomatik dipergunakan untuk atau bagi mereka yang tugasnya bersifat diplomatik.

b. Visa dinas

Visa dinas dipergunakan untuk atau bagi mereka yang melaksanakan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh organisasi internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat diplomatik.

c. Visa singgah

Visa singgah dipergunakan untuk atau bagi mereka yang bermaksud singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal.

d. Visa kunjungan

Visa kunjungan dipergunakan untuk atau bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha.

e. Visa tinggal terbatas

Visa tinggal terbatas dipergunakan untuk atau bagi mereka yang bermaksud untuk :

- 1) Menanamkan modal
- 2) Bekerja
- 3) Melaksanakan tugas sebagai rohaniwan
- 4) Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah.
- 5) Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan atau anak sah dari seorang warga negara Indonesia.



6) Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan anak-anak sah di bawah umur dari orang asing sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1,2,3, dan 4 di atas.

7) Repatriasi.

Semua jenis visa di atas dapat berbentuk cap dinas, lembaran yang dilekatkan atau dilampirkan pada paspor, kartu biasa atau kartu elektronik yang dapat diberikan atas dasar peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Permintaan Visa Diplomatik atau Visa Dinas wajib disertai nota diplomatik atau nota dinas dan pengurusannya dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 02 – IZ.10.10 Tahun 1995 tentang Visah Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Depkeh, 1995 : 23), menentukan bahwa, Visa berbentuk :

- a. Cap yang diterakan pada paspor atau surat perjalanan yang lain yang masih berlaku,
- b. Lembaran atau kertu biasa yang dilekatkan atau dilampirkan pada paspor, atau
- c. Kartu elektronik.

Permintaan visa diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kepada pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Visa yang telah diberikan harus dipergunakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal



6) Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan anak-anak sah di bawah umur dari orang asing sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1,2,3, dan 4 di atas.

7) Repatriasi.

Semua jenis visa di atas dapat berbentuk cap dinas, lembaran yang dilekatkan atau dilampirkan pada paspor, kartu biasa atau kartu elektronik yang dapat diberikan atas dasar peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Permintaan Visa Diplomatik atau Visa Dinas wajib disertai nota diplomatik atau nota dinas dan pengurusannya dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 02 – IZ.10.10 Tahun 1995 tentang Visah Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Depkeh, 1995 : 23), menentukan bahwa, Visa berbentuk :

- a. Cap yang diterakan pada paspor atau surat perjalanan yang lain yang masih berlaku,
- b. Lembaran atau kertu biasa yang dilekatkan atau dilampirkan pada paspor, atau
- c. Kartu elektronik.

Permintaan visa diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kepada pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Visa yang telah diberikan harus dipergunakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal

visa tersebut dikeluarkan, dan bilamana jangka waktu itu telah dilampaui, maka orang asing tersebut harus mengajukan permintaan ulang.

Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri berwenang memberikan atau menolak memberikan visa diplomatik atau visa dinas. Dalam keadaan tertentu pemberian atau penolakan pemberian visa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk. Visa Diplomatik atau Visa Dinas hanya dapat diberikan kepada pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang berwenang memberikan atau menolak memberikan Visa Singgah, Visa Kunjungan, dan Visa Tinggal terbatas setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.

Dalam keadaan tertentu Visa Singgah dan Visa Kunjungan dapat diberikan di tempat Pemeriksaan Imigrasi.

- Visa Singgah diberikan kepada orang asing untuk singgah di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing untuk berkunjung di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam hal orang asing yang berkunjung di

wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan tertentu dapat diberikan multiple visa yang ketentuannya diatur dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

- Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.

Selain itu, menurut Moh. Arif (1997 :65) dikenal pula dua jenis visa

yakni :

"Visa semi permanen yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal lebih lama dari waktu kunjungan yang dipergunakan untuk tujuan bekerja, menuntut ilmu, kegiatan kerohanian, menggabungkan diri dengan keluarga yang telah lebih dahulu mendapatkan izin tinggal berdasarkan visa semi permanen dan tujuan-tujuan lain yang disetujui oleh pemerintah yang memberikan visa. Visa permanen yang diberikan kepada orang asing yang tinggal menetap di negara yang memberikan visa permanen yang juga disebut visa imigrasi."

Beberapa negara membagi jenis visa untuk tujuan-tujuan yang beraneka ragam, sehingga yang diberikan disesuaikan dengan tujuan tinggalnya di wilayah negara yang memberikan visa yang cukup banyak jenisnya, seperti untuk wisata, belajar, usaha, orang pensiunan dan lain-lainnya.

Disamping izin yang berupa visa, maka suatu negara dapat menetapkan suatu kebijaksanaan dalam memberikan izin kepada orang asing yang akan memasuki negara yang disebut bebas visa.

Dalam hal ini, bebas visa dimaksudkan bahwa tanpa memiliki visa, seorang asing tertunda dapat langsung menuju negara tujuan, dan ketika melalui pemeriksaan imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, yang bersangkutan dapat langsung diizinkan masuk dan diberikan izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya dan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dituju.

Dilain pihak, visa yang diberikan oleh suatu negara berlaku juga untuk memasuki negara lainnya, seperti yang diberikan oleh pemerintah Belanda berlaku juga untuk memasuki negara Belgia dan Luxemburg.

Bebas visa dapat pula diberikan kepada orang asing yang tidak termasuk warga negara dari negara-negara tertentu, untuk singah atau berkunjung di wilayah Indonesia dengan pertimbangan tertentu atau dalam keadaan khusus. Misalnya alat angkutnya rusak atau kehabisan bahan makanan, bebas dalam bentuk ini disebut Visa saat Kedatangan (Visa on Arrival).

Selain itu pula, terdapat pula pengecualian dari kewajiban memiliki visa antara lain :

- a. Orang asing warga dari negara yang berdasarkan keputusan presiden tidak diwajibkan memiliki visa.
- b. Orang asing yang memiliki izin masuk kembali, yaitu izin yang diterakan pada surat perjalanan orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia untuk kembali ke wilayah Indonesia.

- c. Kapten atau nakhoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh dipelabuhan atau mendarat dibandar udara di wilayah Indonesia.
- d. Penumpang transit dipelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak keluar dari tempat transit yang berada di daerah tempat pemeriksaan imigrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa visa merupakan izin di bidang keimigrasian yang memungkinkan orang asing masuk kewilayah negara yang memberikan visa. Namun visa itu hanya merupakan salah satu syarat untuk memasuki suatu negara yang memberikan visa, karena untuk memasuki suatu negara, masih harus ditentukan oleh pejabat tinggi di tempat pemeriksaan imigrasi. Umumnya pada waktu seseorang yang akan mengajukan permohonan visa pada perwakilan negara di luar negeri, dalam formulir permohonan diberi catatan, bahwa meskipun yang bersangkutan telah memiliki visa untuk memasuki wilayah tujuan, masih harus ditentukan oleh pejabat imigrasi yang akan memutuskan izin masuknya.

2.3 Keberadaan Orang Asing dalam Wilayah Hukum Indonesia

Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian sesuai Pasal 27 PP No. 32 Tahun 1992 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian beserta peruntukannya (Depkeh, 1995 : 22), sebagai berikut :

1. Izin Singgah

Izin singgah diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negaranya atau orang asing lain dalam keadaan tertentu, selain maksud/tujuan tersebut.

2. Izin Kunjungan

Izin kunjungan diberikan kepada orang asing dalam rangka kunjungan untuk :

- a) Tugas
- b) Pariwisata
- c) Kegiatan sosial budaya, atau
- d) Usaha.

3. Izin Tinggal Terbatas

Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing pemegang visa tinggal terbatas untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.

4. Izin Tinggal Tetap

Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (2) dan Pasal 31 yang telah memenuhi persyaratan Pasal 49 dan Pasal 50.

Kewenangan pemberian atau penolakan izin keimigrasian ada pada :

- 1) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal Dinas bagi pemegang paspor Diplomatik atau pemegang paspor dinas.
- 2) Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Izin Tinggal Tetap.
- 3) Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dalam hal Izin Tinggal Terbatas.
- 4) Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam hal :
 - a. Izin Kunjungan Diplomatik atau Dinas, dan
 - b. Izin Singgah atau Izin Kunjungan

Izin singgah diberikan kepada orang asing untuk singgah di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia. Izin Kunjungan diberikan kepada orang asing untuk berkunjung di wilayah Negara Republik Indonesia untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya Izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat diperpanjang paling banyak lima kali berturut-turut, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sedangkan izin

kunjungan untuk keperluan wisata hanya jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan tidak diperpanjang.

Izin Tinggal diplomatik atau Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing untuk jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri. Izin Tinggal Terbatas diberikan untuk jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang paling banyak lima kali berturut-turut untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Sementara Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing untuk jangka lima tahun sejak diterbitkannya izin tersebut dan dapat diperpanjang setiap lima tahun sekali selama yang bersangkutan menetap di wilayah Negara Republik Indonesia.

Setiap warga negara yang akan masuk dan berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, harus memiliki surat keimigrasian.

Dengan izin keimigrasian tersebut, harus dapat dipantau atau dimonitor melalui pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas orang asing tersebut dan bila mana telah melakukan pelanggaran atas izin tinggalnya, harus segera diproses atau ditindaklanjuti.

Sedangkan izin tinggal yang melebihi waktu yang telah ditentukan merupakan salah satu wujud kelalaian warga negara asing tersebut pelanggaran izin tinggal merupakan perbuatan warga negara asing yang paling banyak terjadi.

Terjadinya pelanggaran izin tinggal merupakan suatu petunjuk dan indikasi bahwa pengawasan terhadap orang asing belum memadai dilakukan

dan salah satu penyebab seringnya terjadi izin tinggal warga negara asing melebihi ketentuan batas waktu, karena lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan terhadap orang asing.

Orang asing yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih relatif kecil jumlahnya. Namun dari segi kualitas perbuatannya dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan yang cukup berbahaya bagi keutuhan dan integritas bangsa serta kelangsungan hidup generasi muda.

2.4 Pencegahan dan Penangkalan

Menurut Koerniatmanto (1994 : 80) bahwa yang dimaksud pencegahan dan penangkalan adalah :

- Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar negeri dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Sedangkan penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu."

Dari pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa titik berat perbedaan antara pencegahan dan penangkalan. Pencegahan diberikan kepada penduduk atau orang asing pendatang yang berada di Indonesia yang dilarang keluar negeri. Sedangkan penangkalan dititik beratkan pada orang-orang asing yang akan masuk ke Indonesia.

2.4.1 Pencegahan

Pencegahan dalam hal ini bersifat sementara bagi orang-orang tertentu untuk keluar negeri dari wilayah Indonesia dengan alasan tertentu, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun terhadap orang asing. Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, yang berwenang melakukan pencegahan adalah :

1. Menteri Kehakiman karena alasan-alasan yang bersifat keimigrasian.
2. Menteri Keuangan karena alasan-alasan yang menyangkut piutang negara.
3. Jaksa Agung karena alasan yang menyangkut pidana.
4. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia karena alasan yang menyangkut gangguan terhadap pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia.

Sementara pelaksanaan atas keputusan pencegahan sebagaimana diuraikan atau disebutkan di atas (poin 1 sampai 4) dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi yang ditunjuk olehnya dalam keputusan yang bentuknya tertulis.

Adapun isi dari keputusan tertulis tersebut harus disampaikan dengan surat tercatat kepada orang atau orang-orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan dan harus memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas orang yang terkena pencegahan
- b. Alasan pencegahan, dan
- c. Jangka waktu pencegahan

Keputusan pencegahan tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Sedangkan jangka waktu pencegahan yang dilakukan oleh Jaksa Agung jangka waktunya sesuai dengan keputusan Jaksa Agung. Sedangkan jangka waktu pencegahan yang dilakukan oleh Panglima TNI berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana tersebut di atas, maka pencegahan tersebut berakhir demi hukum. Atas dasar keputusan pencegahan dari pejabat-pejabat tersebut, maka pejabat imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu ke luar wilayah Indonesia.

2.4.2 Penangkalan

Undang-undang No. 9 Tahun 1992 menyebutkan bahwa penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

Penangkalan ini diberlakukan terhadap orang asing dan wewenang pelaksanaan penangkalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yaitu :



1. Menteri Kehakiman karena alasan-alasan yang bersifat keimigrasian.
2. Jaksa Agung karena alasan yang menyangkut pidana.
3. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia karena alasan yang menyangkut gangguan pertahanan keamanan negara Republik Indonesia.
4. Penangkalan terhadap WNI dilakukan dengan hal yang sangat khusus, sehingga wewenang untuk memutuskan penangkalan terhadap WNI dilakukan oleh TIM yang diketuai oleh Menteri yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
 - b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
 - c. Departemen Dalam Negeri.
 - d. Departemen Luar Negeri.
 - e. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional.
 - f. Badan Koordinasi Intelijen Negara.

Mengenai keputusan penangkalan, dilakukan dengan suatu keputusan tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya dan disampaikan kepada :

1. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
2. Menteri Kehakiman dalam hal penangkalan diputuskan oleh Jaksa Agung atau Panglima ABRI/Panglima TNI.

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi untuk melaksanakannya.

Dalam kaitan ini maka tugas atau fungsi dibidang keimigrasian ialah turut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara dan gangguan dan ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri bekerja sama dengan aparat lainnya. Implementasi dari tugas menjaga ketertiban dan keamanan itu adalah melakukan tindakan preventif yang berupa pencegahan dan penangkalan yaitu, malarang untuk sementara orang-orang tertentu untuk meningkatkan atau masuk wilayah Negara Indonesia.

Dalam rangka menjaga keutuhan dan tegaknya negara maka setiap negara menerapkan tindakan-tindakan yang berwujud pencegahan, terutama penangkalan terhadap orang asing yang akan masuk kewilayahnya. Tidak semua negara menerapkan pencegahan, namun hampir semua negara menerapkan penangkalan dengan pertimbangan bahwa jika seorang akan meninggalkan negara tersebut tidak banyak mempengaruhi aspek keamanan.

Kemungkinan menimbulkan gangguan dan ancaman dari orang-orang asing yang masuk tersebut, cukup menjadi pertimbangan yang matang, sehingga keberadaan mereka ditekan sedemikian rupa sehingga risiko adanya gangguan dan ancaman semakin kecil.

Pencegahan diberlakukan baik terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) maupun orang asing. Sedangkan penangkalan terutama diberlakukan terhadap orang yang akan masuk dalam wilayah hukum Indonesia.

Pemberlakuan penangkalan terhadap WNI merupakan pengecualian yang diberlakukan dalam keadaan yang sangat khusus, karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap WNI berhak melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia. Oleh karena itu keputusan penangkalan terhadap WNI dilakukan oleh sebuah tim yang diketahui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta unsur-unsur dari badan atau instansi yang terkait.

Berakhirnya masa pencegahan dan penangkalan menurut peraturan perundang-undangan keimigrasian antara lain :

- a. Telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau masa perpanjangannya juga telah berakhir.
- b. Dicabut pencegahannya, meskipun masa berlakunya belum berakhir. Di samping itu waktu penangkalan akan berakhir apabila :
 1. telah berakhir waktu masa penangkalan atau masa perpanjangannya.
 2. dicabut penangkalannya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya.

2.5 Tindak Pidana Keimigrasian

Eksistensi orang asing di suatu negara menjadi tanggung jawab bagi suatu negara di mana orang asing itu berada, sedangkan negara asal dari negara orang asing tersebut juga mempunyai tanggung jawab melindungi warganya yang berada di negara lain. Negara di mana orang asing berada selain mempunyai kewajiban untuk menjamin kepentingan dan keamanannya, juga wajib melakukan keamanannya, juga wajib melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di negaranya.

Keberadaan orang asing di suatu negara dapat dilihat dari sah tidaknya izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing tersebut selama yang berangkutan berada di negara tersebut. Keberadaan orang asing di suatu negara lain dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu :

1. Orang asing yang mempunyai izin tinggal yang sah dan masih berlaku.
2. Orang asing yang memiliki izin tinggal yang sah tetapi sudah tidak berlaku.
3. Orang asing yang tidak memiliki izin tinggal yang sah.

Sebagai tindak lanjut terhadap keberadaan orang asing, maka perlu diadakan pengawasan orang asing. Hal ini dilakukan untuk menjaga tingkah laku keberadaan orang asing itu, jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan terhadap orang asing, baik yang menyangkut

masalah izin keberadaannya, maupun kegiatan selama berada di wilayah Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian pengawasan dibagi atas dua bentuk yaitu :

1. Melalui proses keimigrasian.
2. Melalui proses peradilan, dimana pejabat imigrasi diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah koordinator penyidik POLRI.

Tindak keimigrasian merupakan tindakan administratif dalam bidang keimigrasian dari luar proses peradilan, yaitu tindakan yang dikenakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian tanpa harus menunggu keputusan dari proses peradilan.

Tindakan keimigrasian juga dapat dilakukan setelah orang asing menjalani hukuman berdasarkan keputusan pengadilan. Tindakan keimigrasian yang dapat dikenakan terhadap orang asing tersebut, antara lain :

1. Penolakan pemberian visa yang dilakukan para Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di tempat lain yang ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia.
2. Penolakan izin masuk ke wilayah Indonesia, meskipun yang bersangkutan telah memiliki visa belum menjamin bahwa yang bersangkutan secara otomatis mendapat izin masuk dalam wilayah tersebut.

Namun demikian, terhadap tindakan keimigrasian yang dikenakan terhadap seseorang dapat diajukan keberatan oleh yang bersangkutan, kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terhadap keberatan yang diajukan bersifat final, yang berarti keputusan menteri atas keberatan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Tindakan ini tidak berarti semua penyimpangan di bidang keimigrasian tanpa melalui proses peradilan.

Dalam hal ini, pelanggaran atau perbuatan tindakan pidana imigrasi dapat dilakukan proses penindakannya sebagai berikut :

1. Setiap pelanggar berupa tindak pidana imigrasi dapat diajukan kepengadilan melalui proses hukum acara pidana berdasarkan KUHAP, di mana pejabat imigrasi dapat bertindak sebagai pejabat PPNS seterusnya melalui penyidik polisi diteruskan kejaksaan negeri dan pengadilan negeri untuk diputuskan.
2. Setelah orang asing menjalani putusan pengadilan negeri dan dilepas, maka orang asing tersebut diserahkan kepada imigrasi untuk diproses selanjutnya yang berupa tindakan keimigrasian dalam bentuk yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam hal tertentu, oleh pihak imigrasi diambil langsung tindakan keimigrasian, tanpa melalui proses peradilan yang umumnya memakan waktu yang lebih lama, seperti tindakan pengusiran atau deportasi.

Susilo (1999 : 13), menyebutkan bahwa selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap delik atau tindak pidana keimigrasian.

Tindak pidana dalam lingkup keimigrasian merupakan kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yang dimaksud menurut Wirjono (1969 :13) adalah pelanggaran dari norma-norma yang menjadi unsur pokok hukum pidana. Senada dengan masalah kejahatan dan pelanggaran, Moejiatno (1993 : 71) kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtradigen*) yang dengan pengertian bahwa kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal ini berwenang untuk :

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian.
- b. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian.
- c. Memeriksa dan atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan (paspor), atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
- d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
- e. Melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen. Surat perjalanan atau dokumen lain ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut dilaksanakan menurut atau berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sementara menurut Abdullah Syahriful (2002 : 31) menyebutkan bahwa untuk menegakkan Hukum Acara Pidana atau Pidana Materil, maka dibuat ketentuan yang memberikan penjatuhan sanksi, baik berupa pidana penjara maupun denda.

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (2002 : 7) menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana tersebut sebagaimana diatur dalam KUHP, di mana

hanya satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan, maka dalam tindak pidana keimigrasian di kenakan secara kumulatif, baik pidana penjara maupun denda sebagaimana maksud atau isi dari pasal 49 UU Nomor 9 Tahun 1992.

Hal senada dikemukakan oleh Adami Chazawi (2002 : 23) dalam hal penjatuhan pidana atau pembedaan, termasuk dalam tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian.

Dalam kaitan dengan pelanggaran dan atau kejahatan terhadap keimigrasian, menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian, antara lain :

Pasal 48

"Setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)."

Pasal 49

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) :

- a. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian; atau
- b. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia."



Pasal 50

"Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)."

Pasal 52

"Orang asing yang izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui batas waktu izin yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)."

Pasal 53

"Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali dalam wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)."

Pasal 54

"Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga :

- a. pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- c. Izin keimigrasiannya habis berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 59

*Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 60

* Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).*

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Undang-undang Keimigrasian ini, selain menyangkut bidang keimigrasian, juga mencantumkan ketentuan pidana yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Ketentuan pidana tersebut akan menjadi acuan bagi Pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana yang menyangkut bidang keimigrasian.

Selain tindak pidana keimigrasian tersebut di atas, juga dikenal dalam Undang-Undang Keimigrasian Tahun 1992 tentang Karantina Imigrasi, yakni tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya.

Sebagai tempat penampungan sementara, karantina imigrasi bukan merupakan jumlah tahanan seperti yang diatur dalam KUHP, dan dibawah kantor imigrasi, sedang pengelolanya hampir sama pengelolaan rumah

rumah tahanan negara (RUTAN), dimana penghuninya dirawat selama berada di dalam karantina imigrasi.

Orang asing yang ditempatkan dikarantina imigrasi yang dalam proses pengusiran atau pemulangan ke negara asalnya atau ke negara lain, yaitu :

- 1) Orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian baik setelah menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan negeri atau tanpa melalui putusan pengadilan negeri
- 2) Orang asing yang ditolak izin masuknya, yang akan dibuat kembali keluar wilayah Indonesia oleh alat angkut yang membawanya ke wilayah Indonesia. Hal ini dimungkinkan, karena alat yang akan membawa kembali belum dapat melaksanakannya.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang relevan yang dipilih penulis sehubungan penulisan skripsi ini adalah :

1. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk mengetahui data yang absolut tentang keimigrasian
2. Pengadilan Negeri Makassar untuk mengetahui data tentang adanya putusan dan yang telah diproses sebagai kasus pidana keimigrasian.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data dan informasi, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan/mendapatkan dan mempelajari data-data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku/literatur, tulisan ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- b. Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung ke obyek penelitian dan mencatat data-data yang penting berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
- b. Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kajian dari beberapa literatur yang berkaitan dengan keimigrasian, tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan putusan pengadilan tentang keimigrasian.

3.4 Analisis Data

Semua data yang diperoleh dan terkumpul dari hasil penelitian baik dari data primer maupun dari data sekunder ditabulasikan dan dianalisis dengan menggunakan bahasa yang sederhana kemudian dideskripsikan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Tingkat Penyalahgunaan: Izin Keimigrasian

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian pada kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar menunjukkan bahwa kebanyakan bentuk penyalahgunaan izin keimigrasian berupa visa yang dalam berbagai bentuk dan jenisnya serta peruntukannya adalah bentuk visa yang diberikan oleh pejabat Imigrasi kepada orang asing, tetapi visa tersebut tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya.

Selain penyalahgunaan tersebut ada lagi bentuk penyalahgunaan dalam bentuk lain, yaitu masih adanya orang asing yang tetap tinggal di wilayah Indonesia padahal masa waktu atau jangka waktu izinnya sebagaimana diberikan oleh pejabat imigrasi telah melampaui batas atau daluwarsa dan tidak melaporkannya kepada pejabat atau aparat yang berwenang sehingga terjadilah tindak pidana keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian dan peraturan pelaksanaan serta petunjuk pelaksanaannya.

Adapun bentuk penyalahgunaan izin dalam wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 Makassar sebagaimana telah diuraikan dalam tiga tahun terakhir ini mulai tahun 2003 s/d tahun 2005 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Kasus Penyalahgunaan Izin Keimigrasian
Tahun 2003

No.	Nama	Kewarga negeraan	Jenis Pelanggaran	Penindakan
1.	Paul Anthony Hughes	Australia	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
2.	Thueo Plagata	Philipina	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
3.	Lim Yen Chang	RRC	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
4.	Renato Benaldini	Italia	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Keberangkatan ditangguhkan
5.	Jung Byung Suk	Korea	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
6.	Cladio Roberto	Chili	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
7.	Shane Christoper Coch	Australia	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
8.	Lio Bing Yao	RRC	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Ditangguhkan
9.	Mokhtar Sukian	India	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
10.	Huang Sukian	RRC	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
11.	Lorena Andre	Chili	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
12.	Matias Esteban	Chili	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
13.	Javiera Constanza	Italia	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Ditangguhkan
14.	Lucky Waba	Nigeria	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
15.	Yosef	Jerman	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
16.	Valerio Grosi	Italia	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Ditangguhkan
17.	Kim Jae	Korsel	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
18.	Elphio M	RRC	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
19.	Tsunehno Takeda	Jepang	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Ditangguhkan
20.	Unio M. Siemens	RRC	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Makassar Tahun 2005

Berdasarkan data dari tabel tersebut di atas, diantara 20 kasus atau tindak pidana keimigrasian tersebut dengan 11 asal kewarganegaraan, menunjukkan bahwa rata-rata pelanggaran yang dilakukan adalah penyalahgunaan visa yang artinya yang bersangkutan kebanyakan

mempunyai visa kunjungan usaha dan wisata tidak untuk bekerja tetapi mereka melakukan pekerjaan atau bekerja, sehingga aparat imigrasi melakukan deportasi untuk penindakan keimigrasian dan adapula yang keberangkatannya ditangguhkan (dikarantina) karena masih menunggu proses pengusiran (deportasi) atau sebab lainnya.

Tabel 2
Kasus Penyalahgunaan Izin Keimigrasian
Tahun 2004

No.	Nama	Kewarga negeraan	Jenis Pelanggaran	Penindakan
1.	Chan Yue Jun	RRC	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Keberangkatan ditangguhkan
2.	Mahmut Bulut	Turki	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
3.	Bajran, Asian	Turki	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
4.	Hasan Demir	Turki	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
5.	Bernard B	Phillipina	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
6.	Guan Dianbo	RRC	Daluwarsa (Pasal 52)	Keberangkatan ditangguhkan
7.	Wang Yue Jun	RRC	Daluwarsa (Pasal 52)	Keberangkatan ditangguhkan
8.	Wijaykumar A	Malaysia	Daluwarsa (Pasal 45 ayat 1)	Keberangkatan ditangguhkan
9.	Sri Vikranatan	Malaysia	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Keberangkatan ditangguhkan
10.	Li Baoy	China	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Keberangkatan ditangguhkan
11.	Wi Siondong	China	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Keberangkatan ditangguhkan
12.	Kymgerly	Canada	Tidak mendaftarkan diri (Pasal 39)	Keberangkatan ditangguhkan
13.	Ichino Nonie	Jepang	Tidak mendaftarkan diri (Pasal 39)	Keberangkatan ditangguhkan
14.	Li Wenzhoang	RRC	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
15.	Wan	RRC	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
16.	Shangrong	Malaysia	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
17.	Sri Vikrajan Iqzimatn	Malaysia	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Makassar Tahun 2005

Berdasarkan data dari tabel di atas, diantara 17 kasus atau tindak pidana keimigrasian tersebut menunjukkan bahwa 11 kasus diantaranya

melakukan pelanggaran penyalahgunaan visa, 4 diantaranya melakukan pelanggaran yakni visa yang diberikan telah daluwarsa dan 2 kasus lainnya yaitu 2 orang anak warga negara asing (WNA) yang lahir di Indonesia namun orang tuanya tidak mendaftarkan diri sehingga dikenakan denda sebanyak USD 20/hari sampai proses deportasi selesai.

Tabel 3
Kasus Penyalahgunaan Izin Keimigrasian
Tahun 2005

No.	Nama	Kewarga negeraan	Jenis Pelanggaran	Penindakan
1.	Cheng Ziang	RRC	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
2.	Huan Zinpeng	RRC	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
3.	Toro Hashimoto	Jepang	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Ditangguhkan
4.	Syed Muh. Hasan	Pakistan	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
5.	Syed Marshal	Pakistan	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
6.	Sayed Raja Sya	Pakistan	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
7.	Syed Rasyia Husain	Pakistan	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
8.	Hu Shim Hsiw	Taiwan	Daluwarsa (Pasal 45) tidak melakukan kewajiban (Pasal 51)	Ditangguhkan
9.	Lee Siak Ku	Australia	Melakukan kegiatan yang berbahaya dan tidak menghormati perundang-undangan (Pasal 42 ayat 1)	Ditangguhkan
10.	Kinji Kawamoto	Jepang	Daluwarsa (Pasal 52)	Deportasi
11.	Reimala Srivallangan	Malaysia	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
12.	Choo Yao Cin	Malaysia	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Ditangguhkan
13.	Rino Gene duran	Amerika	Tidak mendaftarkan diri (Pasal 39)	Deportasi
14.	Nisrina Nabiah	Malaysia	Tidak melakukan kewajiban (Pasal 51)	Deportasi
15.	Elizini Artzill	Yunani	Tidak melakukan kewajiban (Pasal 51)	Deportasi
16.	Zaq Queline Anna	Belanda	Melakukan kegiatan yang berbahaya dan tidak menghormati perundang-undangan (Pasal 42 ayat 1)	Deportasi
17.	Syed Gul Aqshc	Pakistan	Daluwarsa (Pasal 52)	Deportasi
18.	Enda Sarah Puri	Perancis	Tidak mendaftarkan diri (Pasal 39)	Deportasi
19.	Sun Xihai	China	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi
20.	Yan Zhung	China	Penyalahgunaan visa (Pasal 50)	Deportasi

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Makassar Tahun 2005

Berdasarkan data dari tabel kejadian tahun 2005 tersebut di atas, diantara 20 kasus tindak pidana keimigrasian. Menunjukkan bahwa 12 kasus diantaranya melakukan pelanggaran penyalahgunaan visa, 3 kasus daluwarsa serta tidak memenuhi kewajiban membayar biaya beban disamping itu 2 kasus diantaranya melakukan pelanggaran, melakukan kegiatan yang dapat membahayakan ketertiban umum, dan 2 kasus lainnya yakni 2 orang anak berkewarganegaraan Amerika dan Perancis yang lahir di Indonesia tetapi orang tuanya tidak segera mendaftarkan ke kantor Imigrasi sehingga dikenakan denda sampai proses deportasi selesai.

4.2 Penanggulangan Izin Keimigrasian

Upaya penanggulangan Penyalahgunaan Izin Keimigrasian ditempuh dengan 2 cara, yaitu upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif sebagai berikut :

4.2.1 Upaya Penanggulangan preventif

Upaya penanggulangan preventif yang dilakukan dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan izin Keimigrasian bagi orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian yang meliputi :

- a. Mengadakan pemantauan pemberian visa
- b. Mengadakan pengawasan di tempat pemeriksaan Imigrasi
- c. Pengawasan orang asing menyangkut keberadaan di Indonesia
- d. Membuat keputusan pencegahan dan penangkalan.



a. Pemantauan di dalam Pemberian Visa

Visa hanya dapat diberikan kepada orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun terhadap negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan ini berdasarkan prinsip kebijakan saringan (*selective police*) dibidang keimigrasian yang dianut Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) UU Keimigrasian. Izin untuk memasuki suatu negara bisa dibagi dalam beberapa jenis sesuai dengan sifat dan perjalanan. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1994 tentang visa yakni :

a. Visa diplomatik

Visa diplomatik dipergunakan untuk atau bagi mereka yang tugasnya bersifat diplomatik.

b. Visa dinas

Visa dinas dipergunakan untuk atau bagi mereka yang melaksanakan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh organisasi internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat diplomatik.

c. Visa singgah

Visa singgah dipergunakan untuk atau bagi mereka yang bermaksud singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal.

d. Visa kunjungan

Visa kunjungan dipergunakan untuk atau bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha.

e. Visa tinggal terbatas

Visa tinggal terbatas dipergunakan untuk atau bagi mereka yang bermaksud untuk :

- 1) Menanamkan modal
- 2) Bekerja
- 3) Melaksanakan tugas sebagai rohaniwan
- 4) Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah
- 5) Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan atau anak sah dari seorang warga negara Indonesia.
- 6) Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan anak-anak sah di bawah umur dari orang asing sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1,2,3, dan 4 di atas.
- 7) Repatriasi.

Semua jenis visa dimaksud di atas dapat berbentuk cap dinas, lembaran yang dilekatkan atau dilampirkan pada paspor, kartu biasa. Untuk mendapatkan visa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1994 tentang visa maka setiap pemohon visa diharuskan :

- a. Harus mengisi formulir yang telah ditentukan
- b. Melampirkan paspor atau surat perjalanan yang berlaku
- c. Memiliki tiket untuk keberangkatan dan memiliki tiket untuk kembali
- d. Pas photo, dan keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di Indonesia.

b. Pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Dalam mengadakan pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pasal 4 ayat 2 UU Keimigrasian menyatakan bahwa setiap orang asing yang dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat izin masuk. Izin masuk adalah izin yang ditetapkan pada visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Izin masuk yang diberikan harus dipertimbangkan dampak positif dan dampak negatifnya, sehingga dapat menjamin keamanan dan ketertiban negara. Diperlukan tindakan yang sangat hati-hati dan selektif dalam pemberian izin masuk. Kecuali jika terdapat petunjuk bahwa keberangkatannya dari negara tersebut akan menimbulkan akibat buruk terutama yang berkaitan dengan pelanggaran di negara yang bersangkutan.

Dalam pemberian izin masuk berdasarkan petunjuk Dirjen Imigrasi No. F-303.IL.03.03 Tahun 1985 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia dapat dibedakan yaitu :

- a. Antara warga negaranya dengan orang asing terhadap orang asing pun terdapat pengecualian atau perbedaan pelayanan pemberian izin masuk, seperti terhadap orang asing warga negara tertentu pemberian izin masuknya disamakan warga negaranya sendiri.
- b. Terhadap orang asing dari negara lainnya dilakukan dengan hati-hati dan cermat yang dilakukan oleh pejabat imigrasi yang bertugas.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dimaksud dalam Pasal 5 UU Keimigrasian adalah ; (1) Pelabuhan laut; (2) Bandar udara; (3) tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman yang ditetapkan sebagai tempat masuk wilayah Indonesia. Yang dimaksud tempat-tempat lain di sini yaitu tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat perlintasan orang masuk dan keluar dari dan ke wilayah Indonesia secara tradisional di perbatasan-perbatasan wilayah Indonesia.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagai tempat penjaga lalu lintas keimigrasian merupakan pintu pertama untuk melakukan seleksi terhadap masuk dan keluarnya setiap orang di Indonesia.

c. Mengadakan Pengawasan Izin Keberadaan Orang Asing

Izin Keberadaan Orang Asing berdasarkan Pasal 24 dan 25 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian dapat dibagi ke dalam empat macam izin disesuaikan dengan namanya izin keberadaan yang diberikan, yakni :

- a. Izin Singgah; yang waktunya sangat singkat hanya untuk keperluan singgah dalam rangka meneruskan perjalanan ke negara lain.
- b. Izin Kunjungan; waktunya lebih lama untuk keperluan kunjungan dalam rangka wisata, sosial budaya, usaha dan tugas pemerintahan.
- c. Izin Tinggal Semi Permanen; suatu izin tinggal yang agak lama tetapi tidak tinggal untuk menetap dengan maksud tertentu seperti belajar, bekerja dan mengikuti orang tua atau kepala keluarga pemegang izin tinggal di Indonesia.
- d. Izin Tinggal Pemanen atau Izin Tinggal Menetap; di beberapa negara menyebabkan orang asing mendapatkan hak kepemilikan di negara tersebut dengan hak-hak yang lebih dan orang asing yang hanya mendapat izin tinggal yang dibatasi atau izin tinggal semi permanen.

Izin keberadaan orang asing di Indonesia akan berakhir yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Izin singgah akan berakhir jika orang asing yang bersangkutan meninggalkan wilayah Indonesia karena keinginan sendiri atau tindakan keimigrasian.
- b. Izin kunjungan akan berakhir jika orang asing yang bersangkutan meninggalkan negara Indonesia atas keinginan sendiri atau terkena tindakan keimigrasian.

- c. Izin tinggal terbatas akan berakhir, jika orang asing yang bersangkutan atas kehendak sendiri meninggalkan Indonesia, berada di luar wilayah Indonesia melebihi jangka waktu berlakunya izin masuk kembali atau terkena tindakan keimigrasian.
- d. Izin tinggal tetap akan berakhir jika orang asing yang bersangkutan atas kehendak sendiri meninggalkan Indonesia melebihi jangka waktu berlakunya izin masuk kembali atau terkena tindakan keimigrasian.

Keberadaan orang asing sangat terkait dengan kelengkapan dokumen-dokumen keimigrasian yang dimiliki. Pelanggaran dan kejahatan terhadap izin keberadaan orang asing biasanya terkait dengan ketidaksesuaian izin keberadaan yang diberikan dengan lamanya waktu orang asing di Indonesia atau jenis kegiatan yang dilakukan di Indonesia.

Tindak Pidana Keimigrasian menyangkut penyalahgunaan izin keberadaan orang asing dapat diketahui melalui ketidaksesuaian antara dokumen keimigrasian yang diberikan dengan kenyataan keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut di Indonesia.

d. Membuat Keputusan Pencegahan dan Penangkalan

Setiap akan memberikan pelayanan keimigrasian pada kantor imigrasi atau tempat pemeriksaan imigrasi aparat imigrasi akan mengecek daftar pencegahan dan penangkalan apakah orang asing yang akan diberi pelayanan keimigrasian termasuk dalam daftar pencegahan dan

penangkalan. Demikian juga pejabat pada perwakilan RI di luar negeri sebelum memeriksa permohonan keimigrasian orang asing.

Pejabat yang berwenang melakukan pencegahan dan penangkalan berdasarkan Pasal 11 dan 15 UU Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan. Untuk pencegahan sebagai berikut :

- a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian pencegahan (dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM).
- b. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara.
- c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan Pasal 32 UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.
- d. Panglima angkatan Bersenjata RI, menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara.

Kewenangan Penangkalan :

- a. Menteri Kehakiman dan HAM menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian.
- b. Jaksa Agung, menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf "g" Undang-Undang No. 3 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.
- c. ABRI, sepanjang menyangkut pemeliharaan, penegakan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1982.

Keputusan pencegahan dan penangkalan merupakan suatu upaya pencegahan dini terhadap orang asing yang telah diperiksa telah atau diduga melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat terutama yang melakukan kejahatan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

4.2.2 Upaya Penanggulangan Represif

Upaya penanggulangan represif dilakukan dalam rangka penyelesaian secara hukum terhadap tindak pidana keimigrasian yang terjadi. Upaya penanggulangan represif meliputi tindakan keimigrasian sebagai penindakan di luar proses peradilan dan melalui proses peradilan. Di mana berdasarkan Pasal 42 UU Keimigrasian, tindakan ini hanya diberlakukan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian. Sedangkan proses peradilan berdasarkan Pasal 43 sampai Pasal 61 UU Keimigrasian sebagian pasalnya diberlakukan terhadap setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Tindakan represif ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a) Tindakan keimigrasian
- b) Penindakan melalui proses peradilan

a. Tindakan Keimigrasian

Tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi yang berwenang, berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1992

tentang Keimigrasian diterapkan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Tindakan keimigrasian dapat dilakukan terhadap orang asing pemegang izin keimigrasian atau tanpa izin keimigrasian mulai saat masuk, berada dan akan meninggalkan wilayah Indonesia.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak imigrasi adalah :

1. Penolakan masuk terhadap orang asing yang telah dikenakan penangkalan.
2. Penolakan pemberian tanda bertolak terhadap orang asing yang dikenakan tindakan pencegahan.
3. Tindakan keimigrasian terhadap orang asing sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (2) UU Keimigrasian.

Pertimbangan dan alasan lain pihak imigrasi menetapkan tindakan keimigrasian antara lain :

1. Terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan bermaksud berada di Indonesia dan bila diajukan ke pengadilan akan menggunakan upaya hukum mulai dari banding, kasasi dan jika perlu grasi, dan atau akan digunakan kesempatan oleh orang asing buronan.
2. Menurut pertimbangan politis, ekonomis, sosial budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dan efisien untuk dilakukan tindakan keimigrasian.

3. Atas pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan keimigrasian bahwa lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan keimigrasian daripada tindakan projustice.

Sesuai pasal 47 UU Keimigrasian disebutkan selain penyidik pejabat polisi negara RI maka pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Departemen ruang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian diberi wewenang khusus bagi penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian berwenang untuk ;

1. Menerima laporan tentang adanya tindakan pidana keimigrasian.
2. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana keimigrasian.
3. Memeriksa atau menyita surat-surat, dokumen yang sehubungan dengan tindak pidana keimigrasian.
4. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu, mengambil sidik jari, dan memotret tersangka.

Di dalam pelaksanaan penyidikan aparat imigrasi harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana antara lain :

1. Praduga tak bersalah
2. Persamaan di muka hukum

3. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
4. Hak untuk didampingi juru bahasa
5. Hak untuk menghubungi pihak perwakilan negara yang bersangkutan
6. Legalitas

b. Praperadilan

Penyidik pegawai imigrasi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Mengingat akan pentingnya kepentingan kelancaran jalannya proses maka sangat diperlukan kerja sama yang sebaik-baiknya antara penyidik POLRI dan penyidik imigrasi.

Hasil penyidikan yang telah dilakukan dituangkan dalam berita acara untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum melalui penyidik POLRI untuk diteruskan selanjutnya dalam proses peradilan sebagaimana yang tercantum dalam proses peradilan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

4.3 Kendala Yang Timbul dalam Mengantisipasi Pelanggaran Keimigrasian

Hambatan yang sering dihadapi dalam upaya mengantisipasi pelanggaran dan kejahatan penyalahgunaan izin keimigrasian. Visa yang dikeluarkan berlaku untuk waktu yang terlalu lama sehingga menyulitkan petugas untuk memantau keberadaan si pemilik visa, di samping itu



kecanggihan teknologi memungkinkan orang-orang tertentu untuk membuat visa mirip sesuai dengan aslinya. Untuk mengantisipasi hal tersebut visa telah dibuat bentuk, ciri-ciri dan metode yang hanya dapat diketahui yang berwenang untuk mendeteksi lebih awal jika terdapat pemalsuan atau penyalahgunaan. Keahlian mendeteksi ini merupakan keterampilan dan pengalaman teknis petugas keimigrasian yang telah mendapat didikan di pusat teknis keimigrasian.

Hambatan-hambatan yang dihadapi pada tempat pemeriksaan imigrasi disebabkan oleh : keadaan geografis Indonesia yang sangat luas sedang petugas teknis keimigrasian sangat terbatas; pemeriksaan yang biasanya dilakukan dipelabuhan laut atau bandar udara sering kali sulit untuk dilakukan mengingat lalu lintas yang demikian banyak menggunakan dokumen-dokumen yang menyimpang. Upaya untuk mengatasi hal tersebut para petugas di TPI dituntut lebih teliti dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran tindak pidana keimigrasian.

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam pengawasan orang asing yaitu sarana dan prasarana yang harus lebih ditingkatkan sehingga memudahkan pengawasan orang asing misalnya pemanfaatan teknologi komputer, partisipasi masyarakat luas yang juga sangat membantu dalam penanggulangan tindak pidana keimigrasian. Untuk mengatasi sarana dan prasarana keimigrasian dengan jalan meningkatkan koordinasi operasi

keimigrasian, meningkatkan penyuluhan hukum tentang keimigrasian sebagai langkah sosialisasi pada masyarakat luas, agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dan lebih diharapkan jika mengetahui penyimpangan yang dilakukan orang asing di daerahnya.

Di dalam melakukan pencegahan dan penangkalan sering kali timbul hambatan, karena melakukan pencegahan dan penangkalan berkaitan dengan perlindungan dan hak azasi manusia orang yang dikenai cekal, disamping itu koordinasi antara instansi sering tidak berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya sehingga untuk mengatasinya diperlukan prosedur yang cepat, seketat dan secepat yang melibatkan instansi terkait dalam memutuskan pencegahan dan penangkalan. Pertimbangan cekal harus seobyektif mungkin dengan memperhatikan hak azasi manusia.

Dalam pengambilan tindak pidana keimigrasian sering kali ditemukan hambatan dalam pengumpulan data dan pembuktian awal bahwa orang asing yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum keimigrasian sehingga diperlukan peningkatan pengalaman dan keterampilan teknis dari petugas keimigrasian dengan koordinasi dengan instansi terkait terutama dengan kepolisian dan partisipasi aktif masyarakat harus terus dibina agar informasi tentang pelanggaran mudah diperoleh sehingga memudahkan proses tindakan keimigrasian.

Di dalam penindakan proses justisia diantaranya adalah : lamanya waktu; banyaknya tenaga dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan sejak proses mulai penyidikan sampai dengan putusan pengadilan oleh hakim. Sedangkan faktor teknis memerlukan suatu keahlian dan ketelitian. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan peningkatan sarana dan prasarana. Keimigrasian dengan hubungannya proses penyidikan tindak pidana keimigrasian mulai dari aparat imigrasi sendiri hingga pihak kepolisian, kejaksaan sebagai penuntut demi kelancaran upaya penanggulangan tindak pidana baik secara represif melalui proses peradilan dapat berjalan dengan lancar.

4.4 Penerapan atau Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian di Indonesia (Khususnya di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar)

Berdasarkan data yang diperoleh pada kantor imigrasi menunjukkan bahwa banyaknya kasus penyalahgunaan izin keimigrasian yang sanksi pidananya tidak pernah diterapkan sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, melainkan hanya dikenakan tindakan keimigrasian dengan cara mengusir dan mengembalikan ke negara asalnya atau deportasi.

Adapun data penyalahgunaan dan penindakan izin keimigrasian oleh orang asing dalam wilayah kerja kantor imigrasi dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Penyalahgunaan Izin dan Penindakan

No.	Tahun	Penyalahgunaan Izin	Deportasi	Praperadilan
1	2003	20 orang asing	20 orang asing	-
2	2004	17 orang asing	14 orang asing	3 orang asing
3	2005	20 orang asing	28 orang asing	2 orang asing

Sumber : Kantor Imigrasi Makassar Tahun 2005

Dari data tersebut di atas menunjukkan banyaknya kasus penyalahgunaan izin yang terjadi dari tahun 2003 sampai dengan 2005 berjumlah 57 orang asing yang dalam penindakannya pihak imigrasi melakukan pengusiran dan mengembalikan ke negara asalnya atau deportasi kepada 52 orang asing pelaku tindak pidana keimigrasian, sedangkan 5 orang asing lainnya melalui proses praperadilan.

Jenis pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian yang mereka lakukan di wilayah hukum Indonesia sesuai dengan hukum nasional Indonesia yakni Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, maka seharusnya mereka atau para pelaku tindak pidana keimigrasian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian di

Indonesia adalah berupa pidana atau hukuman berupa penjara dan atau denda UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, namun kenyataannya sanksi pidana tersebut tidak pernah diterapkan sebagaimana dimaksud Pasal 50 dan Pasal 52, sebagai berikut :

Pasal 50 :

"Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)."

Pasal 52 :

"Orang asing yang izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui batas waktu izin yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)."

Berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 52 tersebut di atas, tercantum dan disebutkan dengan jelas dan tegas, bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya atau izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui batas waktu izin yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Namun realitasnya di lapangan menunjukkan lain, yakni bahwa setiap pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian yang terjadi di wilayah hukum Indonesia melalui proses yang sesungguhnya bukanlah proses hukum, apalagi namanya pidana, melainkan suatu proses administrasi belaka dengan cara mengembalikan atau mengusir dan mengeluarkan para pelaku tindak pidana keimigrasian tersebut ke negara asalnya dengan istilah yang sangat populer, yaitu deportasi tanpa melalui proses pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 50 dan 52 tersebut di atas. Ironisnya lagi karena sudah puluhan atau ratusan pelaku tindak pidana keimigrasian yang terjadi di wilayah hukum atau yurisdiksi Indonesia tidak satupun yang diproses secara hukum sebagaimana maksud peraturan perundang-undangan keimigrasian, melainkan dengan cara tersendiri yang walupun populer tetapi tidak sesuai dengan undang-undang, yaitu langsung dideportasi ke negara asalnya tanpa didenda, lebih-lebih mau dipidana 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 50 dan 52 Undang –undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian melainkan hanya dikenakan biaya administrasi.

Walaupun sampai melalui proses peradilan mungkin disebabkan karena yang bersangkutan terlibat tindak kejahatan yang lain misalnya : penyelundupan, pencurian, dll.

Adapun bentuk kasus tindak pidana keimigrasian yang diperoleh dari Pengadilan Makassar dapat dilihat dari tabel berikut ini :



Tabel 5

Kasus Tindak Pidana Keimigrasian Tahun 2003 s/d 2005

No.	Nama	Jenis Felanggaran	Sanksi Pidana
1	Che Yue Jun (RRC)	Penyalahgunaan Visa (Pasal 50)	Pidana denda sebesar 10 juta
2	Guan Dioanbo (RRC)	Daluwarsa (Pasal 52)	Pidana denda sebesar 5 juta
3	Wang Yue Jun (RRC)	Daluwarsa (Pasal 52)	Pidana denda sebesar 5 juta
4	Hu Shim Hsiw (Taiwan)	Daluwarsa (Pasal 45)	Pidana denda sebesar 5 juta
5	Kinji Kaswamoto (Jepang)	Daluwarsa (Pasal 52)	Pidana denda sebesar 10 juta

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2005

Berdasarkan uraian dan keterangan yang penulis data dari Pengadilan Negeri Makassar menyebutkan bahwa kasus tindak pidana keimigrasian sangat jarang atau langka masuk ke Pengadilan Negeri, dalam jangka lima tahun terakhir mungkin hanya segelintir yang diproses melalui peradilan dan itupun yang bersangkutan awalnya diperiksa untuk kasus tindak pidana yang berbeda.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa untuk apa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuatu masalah, seperti halnya dengan kasus atau tindak pidana keimigrasian sebagaimana tindak pidana lainnya yang senantiasa mendapat pemidanaan atau hukuman secara pidana sebagaimana maksud undang-undang yang secara khusus mengaturnya atau *lex specialis*, termasuk KUH Pidana secara umum kalau bukan untuk ditegakkan.

Dengan demikian, maka Negara Republik Indonesia dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sangat lemah dalam *law enforcement* atau penegakannya, perlu dipertanyakan apakah sumberdaya manusia yang ada pada lembaga tersebut tidak tahu atau mampu melaksanakan atau menegakkan aturan tersebut atau karena sesuatu penyebab lain. Perlu diketahui bahwa terhadap tindak pidana lain, selain tindak pidana keimigrasian tersebut di Indonesia, tak satupun yang luput dari tindakan pemidanaan, karena alasan tidak ada hukumnya apakah dengan hukum umum (KUHP) ataupun hukum khusus, dalam hal ini undang-undang yang mengatur khusus suatu permasalahan, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, narkoba dan psikotropika, dan lain sebagainya, semuanya mempunyai sanksi pidana dan efektif keberlakuannya, sementara terhadap tindak pidana keimigrasian tidak seperti itu, padahal undang-undang yang mengaturnya cukup jelas.

BAB 5

PENTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bentuk dan jenis penyalahgunaan visa oleh warga negara asing adalah bahwa terhadap jenis visa bebas kunjungan usaha tidak untuk bekerja, dan visa izin tinggal sementara, namun realitasnya mereka melakukan bisnis atau dengan kata lain bekerja secara diam-diam; sedangkan terhadap visa izin tinggal sementara, namun mereka melampaui batas waktu yang ditentukan dan tertera dalam visa yang dimilikinya. Sedangkan terhadap pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian yang mereka lakukan itu jelas-jelas bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, namun pertanggungjawabannya dilakukan hanya dengan satu cara, yaitu mengembalikan atau dengan kata lain mendeportasi ke negara asalnya sehingga dengan demikian, maka penindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 50 dan Pasal 52 UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian itu.
- b. Banyaknya hambatan yang dialami oleh aparat imigrasi berupa keadaan geografis wilayah Indonesia yang begitu luas, kecanggihan teknologi

BAB 5

PENTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bentuk dan jenis penyalahgunaan visa oleh warga negara asing adalah bahwa terhadap jenis visa bebas kunjungan usaha tidak untuk bekerja, dan visa izin tinggal sementara, namun realitasnya mereka melakukan bisnis atau dengan kata lain bekerja secara diam-diam; sedangkan terhadap visa izin tinggal sementara, namun mereka melampaui batas waktu yang ditentukan dan tertera dalam visa yang dimilikinya. Sedangkan terhadap pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian yang mereka lakukan itu jelas-jelas bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, namun pertanggungjawabannya dilakukan hanya dengan satu cara, yaitu mengembalikan atau dengan kata lain mendeportasi ke negara asalnya sehingga dengan demikian, maka penindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 50 dan Pasal 52 UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian itu.
- b. Banyaknya hambatan yang dialami oleh aparat imigrasi berupa keadaan geografis wilayah Indonesia yang begitu luas, kecanggihan teknologi

yang membuat orang-orang tertentu dapat membuat visa sesuai aslinya dan kurangnya pengalaman dan keterampilan teknis dari petugas keimigrasian dengan koordinasi dengan instansi terkait terutama dengan kepolisian. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan peningkatan sarana dan prasarana keimigrasian dengan proses penyidikan tindak pidana keimigrasian, mulai dari aparat imigrasi sendiri hingga pihak kepolisian, kejaksaan sebagai penuntut demi kelancaran upaya penanggulangan tindak pidana baik secara represif melalui proses peradilan dapat berjalan dengan lancar.

5.2 Saran

Mengingat bahwa dari uraian sebagaimana tersebut pada bab terhadulu adalah bahwa antara *das sollen* dengan *das sein* tidak sesuai atau dengan kata lain ada *gap* atau jurang diantara keduanya, maka demi tegaknya hukum dan memperbaiki citra penegakan hukum atau *law enforcement* di Indonesia dewasa ini, penulis menyarankan :

- a. Agar terpenuhi rasa keadilan antara suatu permasalahan dengan permasalahan yang lain, atau dengan kata lain agar tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum atau *law enforcement*, hendaklah kiranya para pelaku tindak pidana keimigrasian diberikan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan melalui proses hukum dengan dijatuhkannya sanksi pidana atau pemidanaan oleh hakim.

- b. Dengan melihat kondisi negara Indonesia saat ini yang sangat terpuruk dalam perekonomiannya pasca kenaikan BBM 1 Oktober 2005 yang lalu, maka apabila UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dapat diterapkan terhadap para pelaku keimigrasian akan sangat membantu dalam memasukkan penghasilan atau devisa negara melalui hasil denda sebagaimana diatur dalam undang-undang keimigrasian.
- c. Demi lebih baik dan lancarnya pelayanan keimigrasian di masa yang akan datang, hendaknya Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap masalah keimigrasian ini dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Moh., 1997. *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman*. Jakarta
- 1996. *Komentar Undang – Undang Keimigrasian (UU No. 9 Tahun 1992)*. Tanpa Penerbit.
- 1997b. *Komentar Undang- Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman*. Jakarta
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Informasi Manajemen Keimigrasian. Dirjen Imigrasi Dep.Kumdag. Jakarta
- Hamzah, Andi, 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Haju, Asmanu, 2000. *Tanggapan Catatan Hukum Tentang Cekal*. Forum Keadilan Nomor 9 Tahun II Tanggal 19 Agustus 2000.
- Koerniatmoanto, 1994. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta
- Natzir, Moh., 1985. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia Jakarta
- Projodikoro, Wirjono, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. PT. Eresco, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto., 1996. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung
- Sjahriful, Abdullah, H. 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Soerjono, Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press. Jakarta.
- Utrecht, 1953, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wirosuhardjo, Kartono., 1986. *Kebijaksanaan Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-UI. Jakarta

Zainal Abidin Farid, Andi, 2002. *Bentuk-bentuk khusus Perwujudan Delik dan Penetensier*, Sumber Ilmu jaya. Jakarta.

Perundang – Undangan dan Peraturan Pemerintah :

----- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

-----Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

-----Undang – Undang No.9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

-----Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan.

-----Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Izin Keimigrasian.

-----Petunjuk Direktur Jenderal Imigrasi, No. F – 303.IL.03.03 Tahun 1995 Tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia.

Pengadilan Negeri Makassar

Jalan R.A. Kartini No.18 / 23

Telp. (0411) 324058, 323236

MAKASSAR



Makassar, 04 Mei 2006

SURAT KETERANGAN

No. PU.18-MKS/ 908 /HK/ V /2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

H.MOCH ICHWAN, SH.MHum

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : ANDI ISTIANAH RAHMAN
STB/Jurusan : B 111 01 839-1 / ILMU HUKUM
Pekerjaan/Instansi : MAH.PAK.HUKUM NON REGULER UNHAS MAKASSAR
Alamat : KOMP.BTH AGRARIA BLK.L NO.12 MAKASSAR
Judul Skripsi : PENYALAGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 09 TAHUN 1992.

benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 25 April 2006 sampai dengan tanggal 04 Mei 2006

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Makassar
Tgl.17 April 2006 No.070/943-III/BKB-SS

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


PANITERA / SEKRETARIS

H.MOCH ICHWAN, SH.MHum

Nid. 04 0025 092



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASSAR

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.13 ☎ (0411) 584559 – Fax No. 584906
E – Mail : imigrasi_celebesisland@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor W15.Fa.UM.06.10- 0564

1. Rujukan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Nomor : 070/943-III/BKB-SS, Tanggal 17 April 2006

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bahwa :

N a m a : ANDI ISTIANAH RAHMAN
Nomor Stb : BIII 01 839 -1
Program Studi : Ilmu Hukum
Lembaga Pendidikan : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul "PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 9 TAHUN 1992" Pada Kantor Imigrasi Klas I Makassar dari tanggal 18 April 2006 s/d 09 Mei 2006

Makassar, 09 Mei 2006

An. KEPALA
Kasubag Tata Usaha



L. DJAINI, SH., M.M.
NIP. 040031046

PUTUSAN

Nomor : 702 / Pid.B/2005/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa

1. Nama : WANG YUE JUN
Tempat lahir : Lioning – RRC
Umur / Tanggal lahir : 25 Mei 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Republik Rakyat Cina
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Dalian – Propinsi Lioning – RRC
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Supervisor Kapal Tengker Naga Laut Mas I
2. Nama : GUAN DIANBO
Tempat lahir : Lioning – RRC
Umur / Tanggal lahir : 23 Noepember 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Republik Rakyat Cina
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Dalian – Propinsi Lioning – RRC
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Kepala Kamar Mesin Kapal Tengker
Naga Laut Mas I

Para terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain)

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah pula mendengar Requisitoir / tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2005 yang menuntut agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WANG YUE JUN dan Terdakwa II GUAN DIANBO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UU.RI Nomor 9 Tahun 1992 Jo. Pasal 62 UU Nomor 9 Tahun 1992 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau denda sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Pasport atas nama masing-masing para terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar Pleidoi / pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga ia mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan

1. Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU. RI Nomor 9 Tahun 1992 Jo. Pasal 62 UU Nomor 9 Tahun 1992 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan ;
3. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa Pasport atas nama : WANG YUE JUN dan GUAN DIANBO dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena mereka didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa I WANG YUE JUN dan terdakwa II GUAN DIANBO pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2004 sampai hari Senin tanggal 2 Mei 2005 sekitar jam 16.00 wita atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Perairan Lae - Lae Makassar atau pada tempat lain yang masih termasuk wewenang Pengadilan Negeri Makassar, mereka terdakwa I WANG YUE JUN dan terdakwa II GUAN DIANBO secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan tanggung jawab sendiri-sendiri adalah orang asing yang izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan adalah merupakan kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa

Bahwa mereka terdakwa I WANG YUE JUN dan terdakwa II GUAN DIANBO adalah orang asing yang berkewarganegaraan Republik Rakyat China, bekerja diatas kapal Tengker MT. Naga Laut Mas I dan kegiatan yang dilakukan antara lain pengisian, pengangkutan, niaga bahan bakar minyak solar, dimana terdakwa I WANG YUE JUN dan terdakwa II GUAN DIANBO telah berada di Indonesia selama kurang lebih 13 bulan dari bulan Maret 2004, sedangkan izin tinggal terbatas untuk mereka Terdakwa I WANG YUE JUN dan terdakwa II GUAN DIANBO yang dibuat oleh Direktur Jenderal Imigrasi di Jakarta yang ditandatangani Kasi DAHSUSKIM DRS. UTJE SUMANTRI Nip : 040030465 untuk terdakwa I WANG YUE JUN dengan Nomor Paspor BA-B53BF02040067 dan Terdakwa II GUAN DIANBO dengan nomor Paspor BA-B53BF03030726 Izin tinggal terbatas DAHSUSKIM habis masa berlakunya sejak tanggal 8 Juni 2004 sehingga pada tanggal 9 Juni 2005 izin tinggal terbatas mereka terdakwa melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, namun para terdakwa masih tetap berada di Wilayah Indonesia sampai 328 (tiga ratus dua puluh delapan) hari lamanya sehingga pada saat mereka terdakwa I WANG YUE JUN dan Terdakwa II GUAN DIANBO tertangkap di Perairan Lae - Lae Makassar pada tanggal 2 Mei 2005, tanpa dilindungi dokumen ke Imigrasian karena izin tinggal terbatas DAHSUSKIM mereka terdakwa I WANG YUE JUN dan Terdakwa II GUAN DIANBO sudah tidak berlaku lagi.

Perbuatan terdakwa I WANG YUE JUN dan Terdakwa II GUAN DIANBO diatur dan diancam pidana Pasal 52 UU.RI Nomor 9 Tahun 1992 Jo. Pasal 62 UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum. (setelah dijelaskan oleh Penterjemah kedalam bahasa Cina yakni bahasa yang dimengerti oleh para terdakwa).

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IKHSANUL HUMALA PANE, SH

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Ditserse Kriminal pada Polda Sul-Sel ;
- bahwa benar saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik Polda Sul-Sel tentang surat-surat / Buku Pelaut milik terdakwa I WANG YUE JUN dan terdakwa II GUAN DIANBO ;
- bahwa benar dokumen kewarganegaraan atas nama terdakwa I WANG YUE JUN dan terdakwa II GUAN DIANBO yang saksi lihat sewaktu di Penyidik Polda dan setelah itu diperlihatkan di persidangan ;
- bahwa benar semua orang asing wajib memiliki Ijin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta yaitu DAHSUSKIM ;
- Bahwa buku Pelaut atas nama WANG YUE JUN sudah habis masa berlakunya yaitu sejak tanggal 02 April 2004 ; sedang Buku Pelaut atas nama GUAN DIANBO habis masa berlakunya hingga tanggal 08 Juni 2004 ;

- bahwa

- bahwa terhadap warganegara asing yang mau masuk / menetap atau tinggal kita berkewajiban memberi ijin untuk tinggal / menetap ;
- bahwa yang mengajukan perpanjangan ijin tinggal boleh terdakwa dan boleh pula pihak sponsor ;
- bahwa terhadap kasus Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas dianggap illegal sesuai dengan Pasal 52 UU.RI Nomor 9 Tahun 1992 ;

2. Saksi IRWAN IDRIS

- Bahwa benar saksi bekerja pada kapal Tengker KM. Naga Laut Mas I ;
- bahwa saksi bekerja sejak Bulan Maret 2003 ;
- bahwa yang menyimpan surat-surat atau buku pelaut adalah nakhoda ;
- bahwa Anak Buah Kapal (ABK) KM. Naga Laut Mas I pada saat itu semula berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) orang, akan tetapi setelah ada satu orang yang mengundurkan diri yaitu Nakhoda kapal ;
- bahwa rute yang dilalui adalah Ambon dan Arapura ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I WANG YUE JUN ;

- bahwa yang mendatangkan terdakwa ke Indonesia adalah Bos dari RRC dan didatangkan secara pribadi ;
- bahwa di RRC terdakwa juga bekerja sebagai Pelaut sudah ± 20 tahun ;
- bahwa yang memegang dan mengurus surat-surat selama ini adalah Nakhoda ;
- bahwa terdakwa bekerja pada Kapal Tengker KM. Naga Laut Mas I ;
- Bahwa benar pusat perusahaan terdakwa adalah di Jakarta ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap tidak membawa pasport dan surat ijin tinggal atau menetap ;

- bahwa

- bahwa sewaktu terdakwa diperiksa, pihak perusahaan tetap mengurus;
- bahwa selama terdakwa bekerja di kapal dan berada di Indonesia, seingat terdakwa pihak Kantor Imigrasi tidak pernah melakukan sweeping ;
- bahwa terdakwa mengetahui telah melakukan pelanggaran setelah di periksa di Polda Sul-Sel ;
- bahwa terdakwa bekerja di KM. Naga Laut Mas I sudah lebih 2 tahun ;
- bahwa Buku Pelaut mulanya dibuat di Dalian ;
- bahwa pertama kali datang dan bekerja di KM Naga Laut Mas I dengan tujuan atau rute ke Ambon ;
- bahwa buku pelaut diserahkan kepada pihak sponsor ;
- bahwa sponsor tersebut berkebangsaan Singapura ;
- bahwa terdakwa ada mempunyai kontrak kerja dengan pihak perusahaan ;

2. Terdakwa II GUAN DIANBO ;

- bahwa terdakwa masuk pertama kali kedalam wilayah Republik Indonesia begitu saja ;
- bahwa terdakwa menerima gaji dengan cara pihak perusahaan yang langsung mentransfer kepada keluarga terdakwa ;
- bahwa benar segala surat-surat keimigrasian Terdakwa II diurus oleh pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja ;
- bahwa Terdakwa II baru tahu kalau ijin tinggal di Indonesia sudah habis masa berlakunya setelah diperiksa oleh Polisi ;
- bahwa benar selama ini segala dokumen milik terdakwa disimpan oleh Nakhoda kapal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum telah

mengajukan

mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah paspor masing-masing atas nama : WANG YUE JUN dan GUAN DIANBO, dan jika dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar para Terdakwa I WANG YUE JUN dan Terdakwa II GUAN DIANBO adalah warganegara Asing berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina yang keduanya bekerja di atas kapal Tengker MT. Naga Laut Mas I yang kegiatannya melakukan pengisian, pengangkutan, niaga bahan bakar solar dalam wilayah Republik Indonesia ;
- bahwa benar berdasarkan paspor yang dimiliki para terdakwa dan adanya Kartu Ijin Kerja Tenaga Asing maka oleh Dirjen Imigrasi telah memberikan ijin tinggal terbatas tertanggal 13 Mei 2004 dan berlaku sampai dengan tanggal 08 Juni 2004 ;
- bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa para terdakwa tidak mengetahui kalau ijin tinggal terbatas sudah habis masa berlakunya karena para terdakwa tidak pernah melihat ijin tinggal karena yang mengurus adalah pihak sponsor yang berkebangsaan Singapura ;
- bahwa benar berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa selama mereka bekerja di atas kapal Tengker MT. Naga Laut Mas I masalah dokumen menyangkut kelmigrasian dipegang / disimpan oleh Nakhoda dan tidak pernah diberitahu kalau ijin tinggal terbatas sudah habis masa berlakunya sehingga para Terdakwa masih tetap bekerja di atas kapal tersebut ;
- bahwa benar para Terdakwa diketahui masa tinggal tidak tetap sudah

habis

habis berlakunya pada saat para Petugas dari Kepolisian Polairud Makassar menangkap kapal Tengker MT. Naga Laut Mas I diperaliran Lae - Lae yang sedang labuh jangkar yang diketahuil mengangkut minyak solar secara illegal.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas akan dijadikan dasar pertimbangan Majelis terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum para terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UU.RI Nomor 9 Tahun 1992 Jo. Pasal 62 UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Orang asing ;
2. Izin keimigrasian habis masa berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan ;
3. Secara bersama-sama ;

Ad.1. Unsur Orang asing ;

Menimbang, bahwa pengertian orang asing sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Pasal 1 angka 6 memberikan dāfenisi orang asing adalah orang yang bukan warganegara Indonesia.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut jika dihubungkan dengan fakta dipersidangan telah didapatkan bukti bahwa benar Terdakwa I WANG YUE JUN dan Terdakwa II GUAN DIANBO adalah

warganegara

warganegara Republik Rakyat Cina sebagaimana bukti Pasport Nomor BA-B53BF02040067 tertanggal 2 April 2002 dan Nomor BA-B53BF03030726 tanggal 2 Maret 2003 dan para Terdakwa berada dalam wilayah Republik Indonesia karena para Terdakwa bekerja pada PT. Gold Net Internuts Bitung yang dipekerjakan di atas kapal Niaga Laut Mas I ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum para Terdakwa adalah warganegara Republik Rakyat Cina yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dalam status sebagai asing mendapat izin tinggal terbatas ; Sehingga unsur orang asing tersebut secara hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Izin keimigrasian habis masa berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar para Terdakwa sebagai orang asing (warganegara Republik Rakyat Cina) telah mendapat izin kerja di atas KM. Niaga Laut Mas I berdasarkan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing (Expatriate work permit Corv) masing-masing atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II Nomor : 241/569/DTK/VI/2004 dan Nomor : 238/569/DTK/VI/2004 ;

Menimbang, bahwa sebagai tenaga kerja asing yang berada didalam wilayah Republik Indonesia maka kepada para Terdakwa I dan Terdakwa II diberikan izin tinggal berdasarkan lampiran keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi yang masa berlakunya sampai tanggal 08 Juni 2004 ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa sebagai awak KM. Niaga Laut Mas I telah ditangkap bersama beberapa awak kapal lainnya di atas KM. Niaga Laut Mas I di Perairan Lae - Lae pada tanggal 2 Mei 2005 dan ternyata dari pemeriksaan terhadap diri para terdakwa terhadap dokumen keimigrasian, izin tinggal terbatas para Terdakwa I dan Terdakwa II telah melewati batas waktu sebagaimana tertera dalam surat izin tinggal tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta dipersidangan bahwa masa izin tinggal para Terdakwa hanya berlaku sampai pada tanggal 08 Juni 2004 sedang para Terdakwa masih berada dalam wilayah Republik Indonesia sampai pada tanggal 2 Mei 2005 maka waktu 60 hari setelah masa berlakunya izin tinggal terbatas tersebut secara hukum juga terpenuhi, sehingga unsur kedua tersebut juga terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal dakwaan Penuntut Umum telah meyungtokan dengan Pasal 55 (1) ke - 1 KUHP sebagai bentuk penyertaan dalam artian bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari seorang secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa diajukan secara bersama-sama sebagai terdakwa karena mereka ditangkap secara bersama-sama pada tanggal 2 Mei 2005 di atas KM. Niaga Laut Mas I di Perairan Lae - Lae dan keduanya ditemukan bukti bahwa keduanya telah habis masa tinggal terbukti sejak tanggal 8 Juni 2004.

Menimbang, bahwa secara prinsip perbuatan para Terdakwa bukanlah suatu perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam

Pasal

Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP karena perbuatan adanya pelanggaran keimigrasian masing-masing para Terdakwa dengan habis masa tinggal terbatas sesungguhnya merupakan suatu tindak pidana bagi masing-masing para Terdakwa yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, namun dengan tidak terbuktinya suatu bentuk penyertaan tidaklah mengakibatkan para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, karena pasal yang diungtukan hanyalah sebatas menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang karena unsur pasal dalam dakwaan pokok sudah memenuhi perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan disertai keyakinan Majelis maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan telah menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui kalau ijin tinggal terbatas sudah habis masa berlakunya karena yang mengurus segala dokumen keimigrasian para Terdakwa semuanya dilakukan oleh pihak perusahaan dan segala dokumen mereka telah disimpan oleh Nakhoda Kapal.

Menimbang, bahwa atas dalil alasan para Terdakwa tersebut secara hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan para Terdakwa dari kesalahan tersebut karena secara hukum para Terdakwa lah yang harus mempertanggung-jawabkan, namun alasan yang didalilkan para Terdakwa tersebut hanyalah dapat dijadikan alasan meringankan dalam penjatuhan pidana pada diri para Terdakwa.

Menimbang,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang pidana apa yang patut dijatuhkan pada diri para Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa jika memperhatikan kualitas kesalahan para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan para Terdakwa juga telah dijatuhi pidana dalam perkara lain, sehingga dalam perkara ini adalah tepat dan adil jika kepada para Terdakwa dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditetapkan dalam diktum putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada masing-masing para Terdakwa yang jumlahnya ditetapkan dalam diktum putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa pasport atas nama masing-masing para Terdakwa oleh Majelis berpendapat dikembalikan kepada masing-masing para Terdakwa. Bahwa sebelum sampai pada amar putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan para Terdakwa.

Hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri.

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Tanggung jawab pengurusan dokumen kelmigrasian para Terdakwa selama ini dilakukan oleh pihak perusahaan tempat para Terdakwa bekerja.

Memperhatikan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 UU.RI Nomor 9 Tahun 1992 ;

MENGADILI :

MENGADILI :


1. Menyatakan terdakwa 1. WANG YUE JUN dan terdakwa 2. GUAN DIANBO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " KEIMIGRASIAN " ; _____
2. Menghukum para terdakwa tersebut dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; _____
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut di atas tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; _____
4. Menetapkan barang bukti berupa : _____
 - a. Pasport atas nama : WANG YUE JUN ; _____
 - b. Pasport atas nama : GUAN DIANBO ; _____
 dikembalikan kepada masing-masing para terdakwa ; _____
5. Menghukum para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari SENIN, tanggal 05 SEPTEMBER 2005 oleh H. ANDI HAEDAR, SH selaku Ketua Majelis, TJAHOJONO, SH.MH dan MARTINUS BALA, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu MURSIDAH PATAWARI, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh BASUKI, SH Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum terdakwa dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota ,



TJAHOJONO, SH.MH



MARTINUS BALA, SH

Ketua majelis ,




H. ANDI HAEDAR, SH

Panitera pengganti ,



MURSIDAH PATAWARI, SH